



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PROFESI AKUNTANSI MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XVIII
MEDAN, 17 SEPTEMBER 2015

Our People, Our Future Together

Agenda



- Kondisi Profesi Akuntansi Indonesia
- Komitmen Indonesia dalam Bidang Akuntansi
- Strategi Menghadapi MEA 2015

KONDISI PROFESI AKUNTANSI INDONESIA



Kondisi Profesi Akuntansi di Indonesia

DATA AKUNTAN, AKUNTAN PUBLIK & KAP

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015 (1 Agt)
Akuntan	50.879	52.270	53.800	53.800	53.800*
KJA	-	-	-	-	48**
Akuntan Publik	985	1.016	999	1.053	1.109
KAP	408	387	377	388	397
Cabang KAP	110	119	119	122	124
KAP kerjasama dgn KAPA/OAA	49	45	43	48	48

*Dalam Proses Registrasi Ulang, 9.229 telah registrasi ulang & mendapat RNA


** Jumlah pengajuan hingga 1 Agustus 2015 sebanyak 113.



KOMITMEN INDONESIA DALAM JASA AKUNTANSI



NEGOSIASI DALAM FORUM CCS



CCS: Coordinating Committee on Services

MNP: Movement of Natural Persons

BSWG: Business Services Working Group

CPC: Central Product Classification



KOMITMEN INDONESIA DI BIDANG AKUNTANSI DALAM ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (AFAS) PAKET 8

MODE PERDAGANGAN	LIMITATION ON MARKET ACCESS	LIMITATION ON NATIONAL TREATMENT
Mode 1 (Cross Border Supply)	None	None
Mode 2 (Consumption Aboard)	None	None
Mode 3 (Commercial Presence)	Joint venture with foreign equity participation up to 51% (only for CPC 8622: Bookkeeping services except tax return)	None
Mode 4 (Presence of Natural Persons)	MRA	



AEC 2015 – ASEAN MRA JASA AKUNTANSI


ASEAN MRA on Accountancy Services telah ditandatangani tanggal 25 Agustus 2014.

- Ruang lingkup mencakup jasa akuntansi (CPC 862) kecuali untuk audit umum atas laporan keuangan dan jasa Akuntansi lain yang memerlukan perizinan domestik.
- Pengakuan kesetaraan dalam bentuk ACPA (ASEAN Chartered Professional Accountant)



ASEAN MRA ON ACCOUNTANCY SERVICES (2)

ASEAN CPA



PRA: Professional Regulatory Authority → PPPK
NAB: National Accountancy Body → IAI, IAPI, IAMI
ACPA: Asean Chartered Profesional Accountant
RFPA: Registered Foreign Profesional Accountant



AEC 2015 – ASEAN MRA JASA AKUNTANSI

Kualifikasi untuk mendapatkan ACPA:

1. Telah menyelesaikan pendidikan akuntansi atau ujian akuntansi profesional yang diakui asosiasi profesi atau regulator;
2. Memiliki sertifikat profesional yang diakui oleh profesi atau regulator;
3. Telah memiliki pengalaman praktik yang relevan paling sedikit 3 tahun dalam 5 tahun setelah memenuhi kualifikasi 1;
4. Taat terhadap ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan; dan
5. Tidak pernah melakukan pelanggaran teknis dan etika baik nasional dan internasional.



AEC 2015 – ASEAN MRA JASA AKUNTANSI

Dalam berpraktik di negara lain, ACPA harus:

- Taat pada aturan etika yang berlaku di negara tersebut.
- Taat pada aturan domestik;
- Bekerja sama dengan akuntan profesional lokal sesuai dengan aturan negara domestik.



AEC 2015 – ASEAN MRA JASA AKUNTANSI

Saat ini, PPPK sedang menyiapkan infrastruktur agar MRA ini dapat diimplementasikan, yaitu:

1. Membentuk Accountancy Monitoring Committe - Indonesia (AMCI) , yang anggotanya:
 - a. 2 orang dari PPPK;
 - b. 1 orang dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
 - c. 1 orang dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
 - d. 1 orang dari Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI).
2. Menyusun Assessment Statement sebagai kerangka untuk menilai akuntan profesional Indonesia yang mengajukan diri sebagai ASEAN CPA.



STRATEGI MENGHADAPI MEA 2015



STRATEGI MENGHADAPI MEA 2015

1. Memperkuat regulasi profesi akuntansi
 - Mempersiapkan blueprint pengembangan profesi akuntansi;
 - Menerbitkan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
 - Menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.
2. Mendorong masyarakat Indonesia untuk memperoleh sertifikat profesi akuntansi (CA, CPA atau CPMA)
3. Mendorong masyarakat Indonesia meningkatkan kemampuan komunikasi di lingkup internasional (penguasaan bahasa Inggris & *soft skill*)




STRATEGI MENGHADAPI MEA 2015

4. meningkatkan profesionalisme profesi akuntansi Indonesia
 - Peningkatan kualitas pendidikan akuntansi
 - Peningkatan kualitas sertifikasi profesi akuntansi
 - Penerapan standar akuntansi dan standar profesi yang berbasis pada standar internasional
 - Peningkatan kualitas pendidikan profesional berkelanjutan (PPL)
5. mendorong kerja sama antara sesama asosiasi profesi akuntansi di Indonesia dan kerjasama dengan asosiasi profesi akuntansi negara lain
6. sinergi seluruh pihak yang berkepentingan dengan profesi akuntansi, seperti regulator, akademisi, praktisi, asosiasi profesi, dan pengguna jasa



Blueprint Pengembangan Profesi Akuntansi Indonesia




Teknisi Akuntansi
Akuntan Beresgister
Akuntan Publik

Teknisi Akuntansi Level 6

DIV/S1 Akuntansi atau setara

DIV/S1 Non Akuntansi atau setara

DIV/S1 Akuntansi atau setara



MRA Asosiasi

MRA Asosiasi

MRA Asosiasi

Ujian CA

Ujian CPA

3 thn sbg praktisi

1000 jam audit

CA + Ak.

CPA + AP

- KJA (jasa non Asurans)
- *Professional Accountant in Business, Akuntan Pendidik, Akuntan Sektor Publik,*

KAP (jasa asurans & non asurans)



UU 5/2011 AKUNTAN PUBLIK

Ketentuan yang mengatur praktik Akuntan Publik Asing di Indonesia adalah:

- Pasal 7
 - Akuntan Publik Asing dapat berpraktik di Indonesia setelah mengajukan izin sebagai Akuntan Publik ke Menteri Keuangan.
 - Salah satu syarat untuk dapat terdaftar di Menteri adalah memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- Pasal 13
 - KAP hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik WNI.
 - Komposisi Rekan Akuntan Publik WNA paling banyak 1/5 dari seluruh Rekan.
- Pasal 17
 - Komposisi tenaga kerja profesional asing paling banyak 1/10 untuk setiap tingkatan.



PMK 25/2014 AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

Ketentuan yang mengatur praktik akuntan asing adalah:

- Pasal 7
 - WNA dapat mendaftar dalam register negara untuk Akuntan setelah terdapat MRA antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal WNA tersebut.
- Pasal 10
 - Kantor Jasa Akuntansi (KJA) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan WNI.
- Pasal 11
 - Komposisi Rekan WNA pada KJA paling banyak $\frac{1}{5}$ dari seluruh Rekan.
 - Untuk KJA berbentuk usaha Perseroan Terbatas, saham perseroan paling sedikit 51% dimiliki oleh WNI atau korporasi Indonesia.



TERIMA KASIH

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I.
Gd. Djuanda II, Lt. 19-20
Jln. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat 10710
Telp. : (021) 384 3237 (direct)
Fax. : (021) 350 8573
Email: ppajp@kemenkeu.go.id
Website: www.ppajp.kemenkeu.go.id

DISKUSI



Q & A time



© Presentation-Process.com

